

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

DENGAN

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA MOJOKERTO

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

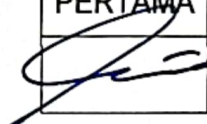
Nomor : 189/PM.04/K.JI-35/12/2022

Nomor : 61/FKUB-MR/XII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Hotel Lynn, Jalan Empunala Kota Mojokerto, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ULIL ABSHOR, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **NUR ROHMAT**
Jabatan : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

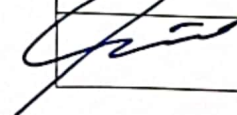
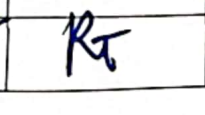
Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Mojokerto;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kota Mojokerto dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Partisipatif di Wilayah Kota Mojokerto;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- a. Menjadi wadah Sosialisasi yang berkenan dengan kebijakan atau program masing- masing terkait bidang pemilihan;
- b. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam bidang pengawasan partisipatif di wilayah Kota Mojokerto;
- c. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang pemilihan.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

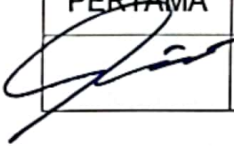
- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7
LAIN – LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto
Ketua,


ULIL ABSHOR, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
Kota Mojokerto
Ketua,


NUR ROHMAT